



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No. 10 / Pid.B / 2008 / PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIPIN RAHMAN HAKIM Als ARIPIN Bin HERMAN**
Tempat Lahir : Kuala Tungkal (Tanjung Barat).
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / Tahun 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan PT. Pelita Sari Desa Sianar
Kalimantan Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh (Karyawan PT. Pelita Sari).
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2008 s/d 18 Desember 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2008 s/d 27 Januari 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2009 s/d 02 Februari 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Januari 2009 s/d 19 Februari 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Februari 2009 s/d 20 April 2009;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah pula mendengar tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan tanggal 17 Februari 2009, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN RAHMAN HAKIM Als ARIFIN Bin HERMAN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata tajam sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara;
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang berhulu kayu warna coklat dan sarungnya terbungkus lilitan lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut

:
Bahwa ia terdakwa Aripin Rahman Hakim Als Aripin Bin Herman pada hari Jumat tanggal 28 November 2008 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan November 2008, bertempat di Lapangan sepak bola Kel. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanpa hak menguasai, membawa mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata tajam jenis pisau badik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2008 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pulang dari bekerja di PT. Pelita Sari langsung menuju rumahnya diperumahan karyawan PT. Pelita Sari dan dipinggang sebelah kiri terdakwa masih terselip pisau badik, akan tetapi terdakwa langsung pergi ke lapangan sepak bola di Mendahara Ilir untuk menyaksikan pertandingan sepak bola tanpa meninggalkan pisau badik tersebut terlebih dahulu di rumahnya;
- bahwa sesampainya terdakwa di lapangan sepak bola Mendahara Ilir sekira pukul 17.45 wib terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor sambil menyaksikan pertandingan sepak bola dan pada saat itu pisau badik terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri yang tertutup pakaian terdakwa terlihat menonjol oleh anggota polisi;
- bahwa pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sambil menyaksikan pertandingan sepak bola datang anggota Polisi menghampiri, kemudian memeriksa dan menginterogasi terdakwa lalu menemukan pisau badik berhulu kayu dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan bahwasanya terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau badik tersebut;
- bahwa setelah ditemukan pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh pakaian terdakwa oleh anggota Polisi, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Mendahara Ilir untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagai terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ARI SYAFRIZAL Bin M.ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik milik terdakwa;
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 wib di Lapangan sepak bola Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
 - bahwa pada saksi pada saat mengamankan pertandingan sepak bola bersama dengan teman saksi Bripda Sahat Dame melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang berada disebelah tribun lapangan sepak bola sambil menyaksikan pertandingan sepak bola, terlihat ada sesuatu yang menonjol dibalik pakaian terdakwa di bagian pinggang belakang sebelah kiri, selanjutnya saksi dan teman saksi menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan;
 - bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan pisau badik dipinggang terdakwa, lalu saksi mengamankan dan membawa terdakwa ke Mapolsek Mendahara Ilir;
 - bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dari laporan masyarakat;
 - bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - bahwa dari keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. **SAHAT DAME SIMANJORANG Bin D. SIMANJORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik milik terdakwa;
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 wib di Lapangan sepak bola Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
 - bahwa pada saksi pada saat mengamankan pertandingan sepak bola bersama dengan teman saksi Bripda Ari Syafrizal melihat terdakwa sedang duduk diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor yang berada disebelah tribun lapangan sepak bola sambil menyaksikan pertandingan sepak bola, terlihat ada sesuatu yang menonjol dibalik pakaian terdakwa di bagian pinggang belakang sebelah kiri, selanjutnya saksi dan teman saksi menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan;

- bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan pisau badik dipinggang terdakwa, lalu saksi mengamankan dan membawa terdakwa ke Mapolsek Mendahara Ilir;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dari laporan masyarakat;
- bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- bahwa dari keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi **HASAN Bin HIJAB**, walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Mendahara Ilir No. 470/23/2009 tertanggal 06 Februari 2009 yang menyatakan saksi tidak berdomisili lagi di Kelurahan Mendahara Ilir dan informasi terakhir yang bersangkutan saat ini berdomisili di Tanjung Pinang Provinsi Riau dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang dibuat oleh Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik milik terdakwa;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 wib di Lapangan sepak bola Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- bahwa pada saat mengamankan pertandingan sepak bola bersama dengan Sahat Dame dan Ari Syafrizal melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang berada disebelah tribun lapangan sepak bola sambil menyaksikan pertandingan sepak bola, terlihat ada sesuatu yang menonjol dibalik pakaian terdakwa di bagian pinggang belakang sebelah kiri, selanjutnya keduanya menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan ternyata terdapat pisau jenis badik yang terselip dibalik pakaian terdakwa;
- bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- bahwa dari keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 wib di Lapangan sepak bola Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- bahwa pada saat itu terdakwa pulang dari kerjaan di PT. Pelita Sari Desa Sinar Kalimantan menuju ke lapangan sepak bola untuk melihat pertandingan sepak bola, namun pisau badik tersebut masih terselip dipinggang terdakwa;
- bahwa terdakwa membawa senjata jenis badik tersebut hanya untuk berjaga-jaga pada saat menonton pertandingan sepak bola;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa pisau jenis badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 wib di Lapangan sepak bola Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- bahwa benar pada saat mengamankan pertandingan sepak bola bersama dengan Sahat Dame dan Ari Syafrizal melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang berada disebelah tribun lapangan sepak bola sambil menyaksikan pertandingan sepak bola, terlihat ada sesuatu yang menonjol dibalik pakaian terdakwa di bagian pinggang belakang sebelah kiri, selanjutnya keduanya menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan ternyata terdapat pisau jenis badik yang terselip dibalik pakaian terdakwa;
- bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memperkuat dakwaannya telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik yang bergagang dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbungkus lilitan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berikut ini akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal dan diancam dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi@mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata tajam

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, apabila seluruh unsur dari pasal tersebut dapat dibuktikan dan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tersebut.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada “orang atau pribadi” selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Aripin Rahman Hakim Als Aripin Bin Herman, sebagaimana identitas yang sama dengan identitas dalam surat dakwaan, dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata tajam”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 wib di Lapangan sepak bola Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur, pada saat itu Aripin pulang dari kerjaan di PT. Pelita Sari Desa Sinar Kalimantan menuju ke lapangan sepak bola untuk melihat pertandingan sepak bola, namun pisau badik tersebut masih terselip dipinggang terdakwa, dimana tujuan terdakwa membawa senjata jenis badik tersebut hanya untuk berjaga-jaga pada saat menonton pertandingan sepak bola dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951 telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ini, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mauputusan pembelaanyang gugat, me menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi permintaan terdakwa yang pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, Majelis mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan hal –hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal–hal yang memberatkan dan hal–hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta mengakui terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal –hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan ini tersebut, maka adalah adil dan patut, hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatannya terbukti dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan setelah dijatuhkannya putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bilah pisau badik yang bergagang dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbungkus lilitan lakban warna hitam, akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIPIN RAHMAN HAKIM Als ARIPI Bin HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa sesuatu senjata tajam**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIPIN RAHMAN HAKIM Als ARIPI Bin HERMAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah pisau badik yang bergagang dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbungkus lilitan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, oleh kami **BASMAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN IKHLAS RIA ADHA, SH** dan **IRWANSYAH, SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim –Hakim Anggota dibantu **M. ISA** sebagai Panitera Pengganti dihadapan **M. RAMLI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1- NOOR ICHWAN IKHLAS RIA ADHA, SH.

BASMAN, SH.

2- IRWANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ISA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)